



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI ALAHAN MATI KECAMATAN SIMPANG
ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Mati Nomor 01/PP.05.1-BA/1308162001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari Alahan Mati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI ALAHAN MATI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Alahan Mati
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI ALAHAN MATI,

ttd.

ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ritra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI ALAHAN
 MATI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI ALAHAN MATI KECAMATAN SIMPANG
 ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFRITA	P
2.	KENNY NOVIA	P
3.	RAHMITA HUSNA	P
4.	RIDO FRANSISKO	L
5.	RIRID ANDIKA	L
6.	USWATUN HASANAH	P
7.	ROMI ROLIZA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FERA WIYATRI	P
2.	MUHAMAD MAHATIR	L
3.	NITRALIZA	P
4.	NIZATUL FATHYA ZULMI	P
5.	POPY MARSELLA	P
6.	RESI OKTARIZA	P
7.	VERONIKA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DHEO PUTRA ANANDA	L
2.	ICE INDRA YENI	P
3.	JUNIKA GUSJI CAHYA RAHAYU	P
4.	LUSI HALIZANI FITRI	P
5.	MAIYESNELI	P
6.	SINTIA SAFITRI	P
7.	SITI RAMINAH	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERMA YESTI	P
2.	IRWANDI	L
3.	REFIS ANGGRAINI	P
4.	REGINA ARSY PUTRI	P
5.	ROMIATI	P
6.	RINA WARDANI	P
7.	WISRIDA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERMA WILIS	P
2.	GUSTI YULFIA	P
3.	RATNA ELITA	P
4.	RIKA PUTRI YANDI	P
5.	SINTA JUNIA	P
6.	WENI METRI SOLINA	P
7.	WIDIA ASTUTI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI RATNASARI	P
2.	DILA NOFITA	P
3.	ELITA	P
4.	ERNILAWATI	P
5.	NITA GUSDA PUTRI	P
6.	NUR AIDA	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGGI ANGGARA	L
2.	BADRUL MUHAYAT	L
3.	ILHAM SEPTRI JEDI	L
4.	MAHMUDA HAYATI	P
5.	NATASYA PUTRI	P
6.	RULIA RASMI JONI	P
7.	ZUKRIA HERMANTO	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALIL IKHWAN	L
2.	DESMA PUTRI	P
3.	ELFI SYAFRIANI	P
4.	FIFI MARLINA	P
5.	MAHARANI	P
6.	ROMIZA	P
7.	SYERLIMIWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI ALAHAN MATI,

ttd.

ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Pitra Nugraha